



KEPALA DESA TALAGASARI
KECAMATAN TALAGASARI KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA TALAGASARI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TALAGASARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TALAGASARI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
 - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261)
 - 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

- 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 6);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 4);
- 19 Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 33);
- 20 Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
- 21 Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bantuan dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 28);
- 22 Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1);
- 23 Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
- 24 Peraturan Bupati Karawang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 34);
- 25 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
- 26 Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 68);
- 27 Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor);
- 28 Peraturan Desa Talagasari Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Talagasari Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Desa Talagasari Tahun 2020 Nomor 009);
- 29 Peraturan Desa Talagasari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Talagasari Tahun 2021 (Lembaran Desa Talagasari Tahun 2021 Nomor 003);
- 30 Peraturan Desa Talagasari Nomor 6 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talagasari Tahun 2021 Nomor 006);
- 31 Peraturan Desa Talagasari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talagasari Tahun Anggaran 2021.

32 Peraturan Kepala Desa Talagasari Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talagasari Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALAGASARI

Dan

KEPALA DESA TALAGASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TALAGASARI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TALAGASARI Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.575.438.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(76.636.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.498.802.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.575.438.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(76.636.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.498.802.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	307.081,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	307.081,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	307.081,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	307.081,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TALAGASARI.

Ditetapkan di : Desa Talagasari

Pada tanggal : 03 Desember 2021



Diundangkan di : Desa Talagasari

Pada tanggal : 03 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

AGUS AFANDI

LEMBARAN DESA TALAGASARI NOMOR 005 TAHUN 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TALAGASARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	496.750.000,00	496.750.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.078.688.000,00	2.002.052.000,00	(76.636.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.575.438.000,00	2.498.802.000,00	(76.636.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	787.469.600,00	817.204.600,00	29.735.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	676.149.275,00	736.597.600,00	60.448.325,00	
5.3.	Belanja Modal	520.855.125,00	334.637.200,00	(186.217.925,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	590.964.000,00	610.362.600,00	19.398.600,00	
	JUMLAH BELANJA	2.575.438.000,00	2.498.802.000,00	(76.636.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	307.081,00	307.081,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	307.081,00	307.081,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	307.081,00	307.081,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	307.081,00	307.081,00	0,00	

Talagasari, 04 Januari 2022



EDI SOPYAN

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TALAGASARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	496.750.000,00	496.750.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	467.750.000,00	467.750.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.078.688.000,00	2.002.052.000,00	(76.636.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	916.188.000,00	940.512.000,00	24.324.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	370.460.000,00	312.020.000,00	(58.440.000,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	652.040.000,00	606.445.000,00	(45.595.000,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	133.075.000,00	3.075.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.575.438.000,00	2.498.802.000,00	(76.636.000,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.365.140.000,00</u>	<u>1.333.689.240,00</u>	<u>(31.450.760,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>1.216.519.600,00</u>	<u>1.189.518.000,00</u>	<u>(27.001.600,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.996.000,00	56.496.000,00	4.500.000,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.996.000,00	56.496.000,00	4.500.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	308.673.600,00	326.673.600,00	18.000.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	308.673.600,00	326.673.600,00	18.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.050.000,00	20.592.000,00	16.542.000,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.050.000,00	20.592.000,00	16.542.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	183.500.000,00	131.513.400,00	(51.986.600,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.500.000,00	131.513.400,00	(51.986.600,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	91.800.000,00	96.800.000,00	5.000.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	91.800.000,00	96.800.000,00	5.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	12.500.000,00	3.043.000,00	(9.457.000,00)	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	8.350.000,00	3.043.000,00	(5.307.000,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	0,00	(400.000,00)	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	241.400.000,00	240.800.000,00	(600.000,00)	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.400.000,00	240.800.000,00	(600.000,00)	
1.1.90		Bantuan Keuangan Pelayanan Fungsi Pemdes dan TPAPD	312.600.000,00	303.600.000,00	(9.000.000,00)	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	312.600.000,00	303.600.000,00	(9.000.000,00)	
1.1.91		Bantuan Keuangan Tunjangan Khusus dari APBD Kabupaten	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	77.700.000,00	48.600.000,00	(29.100.000,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	27.200.000,00	47.600.000,00	20.400.000,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	47.600.000,00	20.400.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.000.000,00	67.671.240,00	42.671.240,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	24.755.000,00	24.755.000,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.755.000,00	24.755.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	0,00	17.366.240,00	17.366.240,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.366.240,00	17.366.240,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.3.90		Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa	10.000.000,00	10.550.000,00	550.000,00	
1.3.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.550.000,00	550.000,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.920.400,00	18.900.000,00	(18.020.400,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	23.520.400,00	15.900.000,00	(7.620.400,00)	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.520.400,00	15.900.000,00	(7.620.400,00)	
1.4.92		Dukungan Penyelenggaraan PHBN Skala Desa	4.000.000,00	1.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	1.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.93		Dukungan Penyelenggaraan PHBI Skala Desa	4.000.000,00	1.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	1.500.000,00	(2.500.000,00)	
1.4.94		Bantuan Keuangan Sapa Warga	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	412.222.975,00	286.542.200,00	(125.680.775,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.1.01		Penyelnggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	14.918.875,00	72.500.000,00	57.581.125,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	14.918.875,00	23.500.000,00	8.581.125,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.918.875,00	23.500.000,00	8.581.125,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	385.304.100,00	190.542.200,00	(194.761.900,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	287.204.100,00	119.442.200,00	(167.761.900,00)	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	287.204.100,00	119.442.200,00	(167.761.900,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	0,00	71.100.000,00	71.100.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	0,00	71.100.000,00	71.100.000,00	
2.3.90		Bantuan Keuangan Membangun Desa, Pengembangan Ekonomi Desa, Penin	98.100.000,00	0,00	(98.100.000,00)	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	98.100.000,00	0,00	(98.100.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sam	0,00	0,00	0,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	91.760.000,00	104.612.960,00	12.852.960,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	40.000.000,00	66.240.960,00	26.240.960,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0,00	26.240.960,00	26.240.960,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	26.240.960,00	26.240.960,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.160.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.90		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Keagamaan	2.160.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	3.600.000,00	1.440.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>5.400.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>(4.400.000,00)</u>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.400.000,00	1.000.000,00	(1.400.000,00)	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	1.000.000,00	(1.400.000,00)	
3.3.90		Dukungan Kegiatan Kepemudaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>44.200.000,00</u>	<u>33.772.000,00</u>	<u>(10.428.000,00)</u>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.600.000,00	2.736.000,00	(3.864.000,00)	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	2.736.000,00	(3.864.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.400.000,00	4.036.000,00	(5.364.000,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	4.036.000,00	(5.364.000,00)	
3.4.92		Dukungan Kegiatan Puskesmas	5.400.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	3.600.000,00	(1.800.000,00)	
3.4.93		Pembinaan RT/RW	22.800.000,00	23.400.000,00	600.000,00	
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	23.400.000,00	600.000,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>115.351.025,00</u>	<u>163.595.000,00</u>	<u>48.243.975,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>106.351.025,00</u>	<u>150.595.000,00</u>	<u>44.243.975,00</u>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	34.550.000,00	28.550.000,00	(6.000.000,00)	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.550.000,00	28.550.000,00	(6.000.000,00)	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	71.801.025,00	122.045.000,00	50.243.975,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	71.801.025,00	122.045.000,00	50.243.975,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>9.000.000,00</u>	<u>13.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas RT/RW	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	590.964.000,00	610.362.600,00	19.398.600,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	8.762.600,00	8.762.600,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	0,00	8.762.600,00	8.762.600,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	8.762.600,00	8.762.600,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	541.764.000,00	552.400.000,00	10.636.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	541.764.000,00	552.400.000,00	10.636.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	541.764.000,00	552.400.000,00	10.636.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.575.438.000,00	2.498.802.000,00	(76.636.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	307.081,00	307.081,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	307.081,00	307.081,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	307.081,00	307.081,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	307.081,00	307.081,00	0,00	

Talagasari, 04 Januari 2022

KEPALA DESA

EDI SOPYAN

